



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

JALAN : ANTARA No. TELP. (0766) 21080-21085 FAX. (0766) 21080
BENGKALIS 28751

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 16 TAHUN 2021

TENTANG

REKOMENDASI DPRD KABUPATEN BENGKALIS TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bengkalis, yang disampaikan oleh Bupati Bengkalis dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis pada tanggal 22 Maret 2021, telah dibahas dan dirumuskan sesuai dengan prosedur dan mekanisme kerja Dewan;
- b. bahwa hasil Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis pada tanggal 20 April 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis **memberikan Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bengkalis Tahun Anggaran 2020;**

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
8. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 977/VIII/2019 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024;
9. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1139/X/2019 tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024;
10. Peraturan DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : **Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis terhadap Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis tentang Catatan-catatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bengkalis Tahun Anggaran 2020.**
- KEDUA** : Menerima dan Memberikan Rekomendasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bengkalis Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA** : Lampiran Keputusan ini terdiri dari Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis dan Pendapat Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis yang memuat Koreksi dan Catatan untuk perbaikan kesempurnaan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bengkalis Tahun Anggaran 2020
- KEEMPAT** : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Bengkalis untuk dimaklumi dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 20 April 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS**



WAKIL KETUA

SYAHRIAL, ST.,M.Si

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bengkulu di Bengkulu;
2. Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Bengkulu di Bengkulu.